**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program inseminasi buatan mendukung dan membantu para wanita yang ingin hamil tanpa melakukan *intercourse* dengan pasangannya, atau bahkan tidak memiliki pasangan sama sekali, merupakan beberapa kegunaan dari proses beku sperma. Sebelum sperma yang diambil dari pendonor dimasukkan ke dalam bank sperma maka harus melewati proses yang rumit, serta seleksi yang ketat yang prosedurnya telah diatur oleh bank sperma. Diantara proses itu ialah pengecekan kesehatan pendonor sperma dari penyakit berbahaya seperti HIV, dan pengecekan kualitas sperma itu sendiri.
2. Hukum Islam ialah: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Sumber-sumber hukum Islam yaitu: Al-Qura’an, As-sunnah atau Al-hadis, Ijma para ulama dan hukum Islam yang bersumber pada Al-Ra’yu.
3. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam inseminasi buatan diperbolehkan. Dengan alasan sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari solusi dari permasalahan kemandulan yang terjadi pada sebuah keluarga, akan tetapi ulama ini mensyaratkan bahwa hal ini boleh dilakukan jika sperma berasal dari suami sendiri. Sedangkan hukum bank sperma adalah haram meskipun dilakukan oleh pasangan suami istri, hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian karena dikhawatirkan menjadi kesalahan atau percampuradukan antara sperma suami dengan sperma orang lain ketika berada dibank sperma. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi yang menyatakan: menolak bahaya harus lebih diprioritaskan daripada menarik manfaat, kemudian dikuatkan dengan kaidah ushul fiqhi lainnya yang menyebutkan hukum suatu sarana adalah mengikuti hukum tujuan.
4. **Saran**

Hukum bank sperma merupakan masalah fiqhi kontemporer yang perlu mendapatkan perhatian dari ummat Islam mengingat hal ini berkaitan dengan teknologi bidang kedokteran yang bersentuhan lansung dengan masyarakat muslim ketika melakukan pengobatan. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para dokter khususnya dokter muslim hendaknya selalu memperbaharui ilmu keagamaannya agar supaya bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pengobatan serta mengetahui hal-hal yang terlarang dalam pengobatan baik dari segi negara lebih-lebih dari segi agama.
2. Bagi para ulama hendaknya menggali, mengenali serta mendalami status hukum bank sperma dan mengeluarkan fatwa dari proses hasil ijtihad agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam serta mempulikasikan pada masyrakat.